



TIM HUKUM
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NUNUKAN TAHUN 2020
H. DANNI ISKANDAR & MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M.

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 18 Desember 2020
Jam	: 21:29

Nunukan, 18 Desember 2020

Hal: **PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN NOMOR: 797/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NUNUKAN TAHUN 2020, TANGGAL 16 DESEMBER 2020**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. DANNI ISKANDAR**
Alamat : Jalan Cik Ditiro RT.019, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara
e-mail: danniiskandar2020@gmail.com
NIK : 6405021707780007
2. Nama : **MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M.**
Alamat : Jalan P. Antasari RT.021, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
e-mail: 2020muh.nasir@gmail.com
NIK : 6405020301740002

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (Dua), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SK-DAMAI/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) **A N W A R, S.H.** (00.11381)
- 2) **DAMANG, S.H. M.H.** (19.03944)
- 3) **DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H.** (14.00082)
- 4) **E K O S., S.H.** (18.03858)
- 5) **ANDI SUKARNO ARSYAD, S.H.** (18.01015)
- 6) **ARDIANSYAH KANDOW, S.H.** (17.10396)
- 7) **RAHMATULLAH, S.H.** (17.02622)
- 8) **HANDRYANTO PASINGKI, S.H.** (17.10407)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 yang beralamat di Jalan Pelabuhan Baru No. 97, Kecamatan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Nomor Telp: 08124264410, 081355925080, *e-mail: lanua74@yahoo.com, ekosoeputra@yahoo.com*, Kode Pos: 77482, baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, berkedudukan di Jalan Radio No.138, RT.02, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan Utara, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Kode Pos 77482, Telp: (024) 3584055, 3549942.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor: 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (**Vide Bukti P-1**), yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 00.30 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan: "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*";
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 278/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020
(Bukti P-2);

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 279/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 bertanggal 5 Oktober 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nunukan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (Dua) **(Bukti P-3);**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 **(Bukti P-1).**

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada pukul 00.30 WITA **(Bukti P-1);**
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **Termohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.	48019
2.	H. DANNI ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M.	45359
Total Suara Sah		93378

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 45359 suara.

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut **Pemohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.	44553
2.	H. DANNI ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M.	45359
Total Suara Sah		89912

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **45359** suara.

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

A. Money Politic

Bahwa Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. dalam hal ini adalah Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) yang juga sebagai Bupati Petahana telah melakukan *money politic* yaitu memanfaatkan dana APBD Kabupaten Nunukan untuk kepentingan politik, yaitu berupa pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) kepada Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan serta Pembayaran Tunjangan Khusus (DAK Non Fisik) kepada ribuan Guru SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan;

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 (4 hari menjelang pencoblosan) telah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan sebanyak 21 pegawai (**Bukti P-6**) yaitu atas nama:

1. Jainuddin P.IR, sejumlah Rp 11.956.673;
2. Muhlis, sejumlah Rp 6.659.580;
3. Mariani, sejumlah Rp 5.781.600;
4. Idayanti Nisanga, sejumlah Rp 5.781.600;
5. Muhammad Eko Agus Romdhanny, ST, sejumlah Rp 5.781.600;
6. Yusri, S.Sos., sejumlah Rp 3.960.000;
7. Hermiyati Zainuddin, sejumlah Rp 3.960.000;
8. Fadli, SE., sejumlah Rp 3.960.000;
9. Emmi, sejumlah Rp 3.960.000;
10. Oriyanto, sejumlah Rp 3.960.000;
11. Irfan, sejumlah Rp 3.960.000;

13. Muhammad Arie Zulkifli, sejumlah Rp 3.960.000;
14. Fahroni Azhar, sejumlah Rp 2.217.600;
15. Fitria Abdu Rahman, sejumlah Rp 2.366.100;
16. Lestari Fitriani, sejumlah Rp 2.217.600;
17. Nurdia, sejumlah Rp 2.366.100;
18. Harlipah, sejumlah Rp 2.217.600;
19. Erly Anita Sulistiyowuri, sejumlah Rp 2.217.600;
20. Muhammad Hariyanto, sejumlah Rp 2.217.600;
21. Ibadil Muchlis, sejumlah Rp 2.217.600.

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 (2 hari menjelang pencoblosan) telah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PNS lingkup Pemkab Nunukan (**Bukti P-7**) berupa:

1. Pembayaran TPP Pegawai ASN Bulan Desember kantor Kecamatan Sei Menggaris Tahun 2020;
2. Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Bulan Desember 2020
3. Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Kec. Sebatik Bulan Desember 2020;
4. Pembayaran TTP PNSD Bulan Desember 2020 Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan;
5. Pembayaran TTP PNS Dinsos bulan Desember 2020;
6. Pembayaran Honorarium PNS Lainnya (KPA dan PPKP) bulan Agustus s/d Desember TA. 2020.

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 (1 hari menjelang pencoblosan) telah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PNS dan Guru lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan (**Bukti P-7 dan P-8.1**) berupa:

1. Pembayaran susulan tunjangan tambahan penghasilan/TTP Guru Bulan November s/d Desember 2020;
2. Pembayaran Tunjangan Khusus PNSD Jenjang Pendidikan Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Bulan Oktober TA 2020;
3. Pembayaran Tunjangan Khusus PNSD Jenjang Pendidikan Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Bulan Agustus s/d September TA 2020;
4. Pembayaran TTP Bulan Desember 2020 BAKESBANGPOL Kab. Nunukan;
5. Bahwa transferan tersebut disertai dengan bukti foto percakapan via *Whatsapp* (**P-8.2 dan P-8.3**).

Bahwa pembayaran TTP dan Tunjangan Khusus tersebut adalah modus baru untuk melakukan *money politic* dengan memanfaatkan APBD Pemkab Nunukan;

Bahwa patut diduga pemberian sejumlah uang tersebut memiliki maksud tertentu karena diberikan pada tanggal 5, 7 dan 8 Desember sebelum hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020;

Bahwa tujuan dari pemberian uang tersebut yaitu untuk mempengaruhi para PNS dan Guru agar memberikan suaranya kepada Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. yang juga berstatus sebagai Bupati Petahana.

Bahwa Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. dalam hal ini adalah Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) yang juga berstatus sebagai Bupati Petahana jelas telah melakukan Politik Uang dan melanggar Pasal 187 A Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, serta telah menyalahgunakan program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya sebagai Petahana dan telah merugikan calon lain;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M, selaku Petahana dengan memanfaatkan dana APBD yang digunakan menjelang pemilihan, adalah sebuah modus baru yang sangat berbahaya bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Bahwa dengan memanfaatkan jabatannya, dalam rentang waktu beberapa jam sebelum pencoblosan.

Perbuatan ini telah memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan Massif. Dimana, Bupati Petahana dengan menggunakan aparat struktural Pemkab Nunukan, perbuatan ini telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi. Selanjutnya perbuatan ini mempunyai dampak yang sangat luas dan berpengaruh terhadap hasil pemilihan.

Selain itu perbuatan Bupati Petahana, telah mencoba untuk mengakali celah penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, di mana berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, dimana dalam Pasal 13 ayat (2), memberikan batas penyampaian pelaporan pelanggaran administrasi TSM, dimulai sejak penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon keadilan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, agar tidak terpaku pada aturan tersebut, sebab jika hal ini dibiarkan, maka tidak tertutup kemungkinan modus ini akan dicontoh oleh pihak lain. Bahwa PEMOHON tentunya tidak mempunyai informasi yang cukup sesaat setelah kegiatan *money politic* ini dilakukan. Pengetahuan PEMOHON nanti ada setelah proses rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Nunukan, sehingga pada kesempatan ini mengadukan hal tersebut ke Mahkamah Konstitusi RI.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, adalah wajar dan bersesuaian dengan hukum, kiranya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan 2020 Nomor Urut 1 Hj. Asmin Laura, S.E., M.M. dan H. Hanafiah, S.E., M.Si. didiskualifikasi, atau setidaknya tidaknya diadakan

B. Pemilih Tidak Sah/Pemilih Siluman

Bahwa Termohon yang dengan sengaja mendaftarkan orang yang tidak punya hak untuk memilih sebagaimana yang tercatat dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) adalah melanggar peraturan perundang-undangan. Adapun Perbuatan Melawan Hukum Termohon yaitu dengan cara:

Bahwa Termohon dan seluruh perangkat jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), telah jelas, terang dan nyata melakukan Pelanggaran yang dengan sengaja memperbolehkan pemilih yang di duga telah dimobilisasi dengan memasukkan pemilih tidak sah tersebut kedalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), padahal Pemilih tersebut tidak mempunyai identitas lain atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil, yang selanjutnya sengaja tidak dicantumkan atau dicatatkan dalam Formulir *Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK* (Daftar Pemilih Tambahan) sebagai alat konfirmasi dan verifikasi sahnya pemilih tersebut untuk diberikan kesempatan untuk memberikan dan menggunakan surat suara di TPS yang bersangkutan.

Hal tersebut terbukti banyaknya pemilih tambahan dari beberapa TPS yang akan disebutkan di bawah ini tetapi tidak dapat dikonfirmasi dan diverifikasi kebenaran serta keabsahannya sebagai pemilih tambahan hadir, dapat dilihat dari absensi pemilih tambahan yaitu Formulir *Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK* yang tidak ada atau tidak terisi, dan tidak adanya dokumentasi identitas seperti Kartu Tanda Penduduk dan Surat keterangan Dukcapil.

Uraian-uraian mengenai dalil di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam table yang telah merangkap data per Kecamatan, sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Nunukan	Nunukan Timur	1	15
		2	8
		3	21
		4	21
		5	16
		6	20
		7	18
		8	9
		9	19
		10	28
		11	5
		12	28
		13	23
		14	15

		16	14
		17	7
		18	29
		19	20
		20	24
		21	46
		22	36
		23	18
		24	28
		25	1
		26	26
		27	14
		28	11
		29	12
		30	9
		31	18
		32	11
		33	8
		34	23
		35	12
		36	18
		37	8

--	--	--	--

		1	3
		2	31
		3	25
		5	9
		6	20
		7	20
		8	4
		9	14
		10	5
		11	9
		12	26
		13	9
	Nunukan Barat	14	7
		15	8
		16	11
		17	14
		18	23
		19	1
		20	8
		21	4
		23	14
		24	49
		25	4
		26	13

		27	2
		28	11
		29	15
		30	3
		32	27
		33	16

--	--	--	--

	Nunukan Utara	1	2
		2	8
		3	11
		4	4
		5	5
		6	9
		7	26
		8	21
		9	2
		10	1
		11	4
		12	28
		13	10
		14	7
		15	4
		16	6

--	--	--	--

	Nunukan Tengah	2	13
		3	4
		4	4
		5	18
		6	18
		7	6
		8	7
		9	16
		10	15
		11	33
		12	24
		13	2
		14	8
		15	34
		16	27
		17	11
		18	13
		19	9
		20	13
		21	6
		22	6
		24	14
		25	13

		26	13
		27	12
		28	24
	Binusan	1	9
		2	7
		3	10
		4	4
		5	9
		6	9
		7	9
		8	1
		9	1
		10	12
		11	4
		12	8
		13	1
		14	7
		15	4
Total keseluruhan DPTb			1671

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Sebakung	Tanggul	1	17	
	Atap		1	1
			2	2
			3	11
			4	2
	Pagar	1	5	
Total keseluruhan DPTb			38	

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan	Liang Tuer	1	1
	Liang Butan	1	15
	Long Katung	1	1
	Long Matung	1	1
Total keseluruhan DPTb			19

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebuku	Pembeliangan	1	5
		2	2
		3	9
		4	9
		5	37
		6	5

		7	11
		8	9
		9	24
		10	16
	Kunyt	1	3
	Melasu Baru	1	1
	Sujau	1	8
	Harapan	1	31
		2	51
		3	32
	Apas	1	7
	Bebanas	1	3
	Lulu	1	5
Total keseluruhan DPTb			268

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	1	32	
		2	15	
		3	19	
		5	17	
		6	11	
		7	4	
		8	8	
		9	26	
		10	5	
		12	10	
		13	8	
		Tanjung Harapan	1	6
			2	10
	4		4	
	6		5	
	7		9	
	8		5	
	9		11	
	10		12	
	11		7	
	12		10	
	Mansapa	1	5	
		2	16	
		3	12	
		4	1	
		5	17	
		6	5	
		7	3	
	Selisun	1	7	

		3	12
		4	34
		5	12
		6	11
		7	11
		8	4
		9	6
		10	3
		11	4
		12	9
		13	6
Total keseluruhan DPTb			432

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sei Manggaris	Sekadayung Taka	1	14
		2	10
		3	5
		4	26
		5	22
		6	1
		7	1
	Tabur Lestari	1	9
		2	3
		3	11
		4	39
		6	4
		7	7
	Samaenre Semaja	1	9
		2	2
		3	1
	Srinanti	1	5
		2	4
		3	6
		4	8
5		5	
Total keseluruhan DPTb			192

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis Ogong	Sinampila I	1	2
	Bulu menggolom	1	1
	Tambalang Hilir	1	1
	Samunti	1	1
Total keseluruhan DPTb			5

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
		1	1

Timur	Pa' Kebuan	1	1
	Pa' Rangeb	1	2
	Pa' Umung	1	2
Total keseluruhan DPTb			6

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan Barat	Pa' Inan	1	1
	Lepatar	1	1
	Long Puak	1	1
Total keseluruhan DPTb			3

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbus Hulu	Duyan	1	1
	Lipaga	1	1
Total keseluruhan DPTb			2

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis Pasiangan	Lagas	1	2
	Sumantipal	1	5
	Tantalujuk	1	1
Total keseluruhan DPTb			8

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Tulin Onsoi	Balatikon	1	3
	Salang	2	2
	Makmur	1	9
		2	14
		4	11
	Sanur	2	2
		4	2
		6	11
	Kelun Sayan	1	2
	Tembalang	1	1
Total keseluruhan DPTb			57

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis	Semalat	1	1
	Sapuyan	1	5
	Nainsid	1	4
	Sangkub	1	1
	Pa' Loo	1	1
	Deralon	1	1
	Siawang	1	1
	Libang	1	1

	Tanjung Hulu	1	3
	Podong	1	6
	Pa' Lemumut	1	1
	Mansalong	1	8
	Patal II	1	1
Total keseluruhan DPTb			34

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sembakung Atulai	Saduman	1	5
	Lubok Buat	1	2
		2	2
	Katul	1	2
	Pagaluyon	1	3
Total keseluruhan DPTb			14

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan Selatan	Long Pasing	1	1
	Pa' dalam	1	2
Total keseluruhan DPTb			3

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik	Balansiku	1	1
		2	2
		3	3
	Sei Manurung	1	1
		2	3
	Padaidi	1	7
		2	1
	Tanjung Karang	1	7
		2	2
		3	5
		4	7
		5	1
Total keseluruhan DPTb			40

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	1	1
		2	13
		3	7
		4	9
		5	15
		6	2
		7	6
		8	1
		9	22
		10	14
		11	12

	Harapan	2	6
		3	3
		4	7
		6	6
	Bukit Aru Indah	1	8
		2	21
		3	5
		4	2
		5	9
	Tanjung Aru	1	2
		2	6
		3	5
		4	5
		5	1
	Total keseluruhan DPTb		

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Barat	Liang Bunyu	1	9
		2	23
		3	7
		4	3
		5	9
	Binalawan	1	4
		2	3
		3	10
		4	8
		5	8
		6	1
	Setabu	1	29
		2	5
		3	9
		4	4
		5	5
		6	5
	Bambangan	1	4
		2	22
		3	30
		4	1
5		41	
Total keseluruhan DPTb			240

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Utara	Sungai Pancang	1	5
		2	12
		3	4
		4	9
		5	1

		6	6
		7	13
		8	1
		9	7
	Lapri	1	1
		3	3
	Sebrang	1	1
		2	4
		3	2
Total keseluruhan DPTb			69

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Sebatik Tengah	Sungai Limau	1	12	
		2	27	
		3	8	
		4	30	
		5	25	
		6	13	
	Maspul	2	1	
		3	1	
	Aji Kuning	1	7	
		2	4	
		3	14	
		4	5	
		5	12	
		6	1	
		7	6	
		8	7	
	Bukit Harapan	3	1	
	Total keseluruhan DPTb			174

Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangatlah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan Pemohon, maka sangat berdasar jika perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikurangkan dengan jumlah daftar pemilih tambahan atau setidaknya Mahkamah memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 351 TPS.

- C. Bahwa penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPPS, PPK dan atau KPU melakukan pencatatan/penjumlahan dalam form model C. hasil-kwk tidak sesuai antara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah pengguna hak pilih, berdasarkan hal yang di maksud akan di uraikan dalam table sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
Sebatik	Tanjung Karang	1

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
Nunukan	Nunukan Utara	2
		3
		6
		7
	Nunukan Tengah	1
		18
	Binusan	9
		15
Nunukan Timur	15	

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
Lumbis	Semalat	1
	Sapuyan	1

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
Sebuku	Pembeliangan	6

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
Nunukan Selatan	Tanjung Harapan	3
		12
	Nunukan Selatan	2
	Selisun	13

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
Sei Menggaris	Sekaduyan Taka	2

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
Krayan Barat	Pa' Kemut	1
	Ma' Libu	2
	Buduk Kubul	1
	Liang Bua	1
	Sembudud	1
	Pa' Pirit	1

D. Bahwa Termohon telah melakukan pencatatan/penjumlahan pada form model C. Hasil-Kwk di keseluruhan TPS kecamatan Hulu Lumbis, hal tersebut terlihat dari salinan model C. Hasil-Kwk yang di berikan kepada saksi pasangan calon Bupati (H. Danni Iskandar) dan Wakil Bupati (Muhammad Nasir, S.Pi., M.M.) yang jelas dalam catatan/tulisan hanya dilakukan dengan 1 orang sehingga tulisan tersebut semua sama dan rata-rata perolehan suara pasangan Hj.

untungkan. Dengan demikian patut diduga bahwa penyelenggara tidak netral.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 00.30 WITA;
3. Menyatakan:
Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Hj. Asmin Laura, S.E., M.M. dan H. Hanafiah, S.E., M.Si.
atau
Menyatakan pemungutan suara ulang di 541 TPS di seluruh Kabupaten Nunukan;
atau
Menyatakan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan jumlah daftar pemilih tambahan di 351 TPS.
atau
Menyatakan pemungutan suara ulang di 351 TPS;
Sebagaimana TPS di bawah ini:

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Nunukan	Nunukan Timur	1	15
		2	8
		3	21
		4	21
		5	16
		6	20
		7	18
		8	9
		9	19
		10	28
		11	5
		12	28
		13	23
		14	15
		15	21
		16	14
		17	7
		18	29
		19	20

		20	24
		21	46
		22	36
		23	18
		24	28
		25	1
		26	26
		27	14
		28	11
		29	12
		30	9
		31	18
		32	11
		33	8
		34	23
		35	12
		36	18
		37	8

--	--	--	--

		1	3
		2	31
		3	25
		5	9
		6	20
		7	20
		8	4
		9	14
		10	5
		11	9
		12	26
		13	9
		14	7
	Nunukan Barat	15	8
		16	11
		17	14
		18	23
		19	1
		20	8
		21	4
		23	14
		24	49
		25	4
		26	13
		27	2
		28	11
		29	15
		30	3

		32	27
		33	16
	Nunukan Utara	1	2
		2	8
		3	11
		4	4
		5	5
		6	9
		7	26
		8	21
		9	2
		10	1
		11	4
		12	28
		13	10
		14	7
		15	4
		16	6
	Nunukan Tengah	2	13
		3	4
		4	4
		5	18
		6	18
		7	6
		8	7
		9	16
		10	15
		11	33
		12	24
		13	2
		14	8
		15	34
		16	27
		17	11
		18	13
		19	9
		20	13
		21	6
		22	6
		24	14
		25	13
		26	13
		27	12
		28	24

		1	9
		2	7
		3	10
		4	4
		5	9
		6	9
		7	9
	Binusan	8	1
		9	1
		10	12
		11	4
		12	8
		13	1
		14	7
		15	4
Total keseluruhan DPTb			1671

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Sebakung	Tanggul	1	17	
	Atap		1	1
			2	2
			3	11
			4	2
Pagar	1	5		
Total keseluruhan DPTb			38	

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan	Liang Tuer	1	1
	Liang Butan	1	15
	Long Katung	1	1
	Long Matung	1	1
Total keseluruhan DPTb			19

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebuku	Pembeliangan	1	5
		2	2
		3	9
		4	9
		5	37
		6	5
		7	11

		8	9
		9	24
		10	16
	Kunyit	1	3
	Melasu Baru	1	1
	Sujau	1	8
	Harapan	1	31
		2	51
		3	32
	Apas	1	7
	Bebanas	1	3
	Lulu	1	5
Total keseluruhan DPTb			268

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	1	32	
		2	15	
		3	19	
		5	17	
		6	11	
		7	4	
		8	8	
		9	26	
		10	5	
		12	10	
		13	8	
		Tanjung Harapan	1	6
			2	10
	4		4	
	6		5	
	7		9	
	8		5	
	9		11	
	10		12	
	11		7	
	12		10	
	Mansapa	1	5	
		2	16	
		3	12	
		4	1	
		5	17	
		6	5	
		7	3	
	Selisun	1	7	
		2	12	

		3	12
		4	34
		5	12
		6	11
		7	11
		8	4
		9	6
		10	3
		11	4
		12	9
		13	6
Total keseluruhan DPTb			432

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sei Manggaris	Sekadayung Taka	1	14
		2	10
		3	5
		4	26
		5	22
		6	1
		7	1
	Tabur Lestari	1	9
		2	3
		3	11
		4	39
		6	4
		7	7
	Samaenre Semaja	1	9
		2	2
		3	1
	Srinanti	1	5
		2	4
		3	6
		4	8
		5	5
Total keseluruhan DPTb			192

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis Ogong	Sinampila I	1	2
	Bulu menggolom	1	1
	Tambalang Hilir	1	1
	Samunti	1	1
Total keseluruhan DPTb			5

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
------------------	-----------------------	------------	-------------------

Krayan Timur	Pa' Melade	1	1
	Pa' Kebuan	1	1
	Pa' Rangeb	1	2
	Pa' Umung	1	2
Total keseluruhan DPTb			6

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan Barat	Pa' Inan	1	1
	Lepatar	1	1
	Long Puak	1	1
Total keseluruhan DPTb			3

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbus Hulu	Duyan	1	1
	Lipaga	1	1
Total keseluruhan DPTb			2

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis Pasiangan	Lagas	1	2
	Sumantipal	1	5
	Tantalujuk	1	1
Total keseluruhan DPTb			8

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Tulin Onsoi	Balaticon	1	3	
	Salang	2	2	
	Makmur		1	9
			2	14
			4	11
	Sanur		2	2
			4	2
			6	11
	Kelun Sayan	1	2	
	Tembalang	1	1	
Total keseluruhan DPTb			57	

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis	Semalat	1	1
	Sapuyan	1	5
	Nainsid	1	4
	Sangkub	1	1
	Pa' Loo	1	1
	Deralon	1	1
	Siawang	1	1
		1	1

	Tanjung Hulu	1	3
	Podong	1	6
	Pa' Lemumut	1	1
	Mansalong	1	8
	Patal II	1	1
Total keseluruhan DPTb			34

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sembakung Atulai	Saduman	1	5
	Lubok Buat	1	2
		2	2
	Katul	1	2
	Pagaluyon	1	3
Total keseluruhan DPTb			14

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan Selatan	Long Pasing	1	1
	Pa' dalam	1	2
Total keseluruhan DPTb			3

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik	Balansiku	1	1
		2	2
		3	3
	Sei Manurung	1	1
		2	3
	Padaidi	1	7
		2	1
	Tanjung Karang	1	7
		2	2
		3	5
		4	7
		5	1
	Total keseluruhan DPTb		

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	1	1
		2	13
		3	7
		4	9
		5	15
		6	2
		7	6
		8	1
		9	22
		10	14
		11	12

	Tanjung Harapan	1	3
		2	6
		3	3
		4	7
		6	6
	Bukit Aru Indah	1	8
		2	21
		3	5
		4	2
		5	9
	Tanjung Aru	1	2
		2	6
		3	5
		4	5
		5	1
Total keseluruhan DPTb			191

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Barat	Liang Bunyu	1	9
		2	23
		3	7
		4	3
		5	9
	Binalawan	1	4
		2	3
		3	10
		4	8
		5	8
		6	1
	Setabu	1	29
		2	5
		3	9
		4	4
		5	5
		6	5
	Bambangan	1	4
		2	22
		3	30
		4	1
5		41	
Total keseluruhan DPTb			240

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Utara	Sungai Pancang	1	5
		2	12
		3	4
		4	9

		5	1
		6	6
		7	13
		8	1
		9	7
	Lapri	1	1
		3	3
	Sebrang	1	1
		2	4
		3	2
Total keseluruhan DPTb			69

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Sebatik Tengah	Sungai Limau	1	12	
		2	27	
		3	8	
		4	30	
		5	25	
		6	13	
	Maspul	2	1	
		3	1	
	Aji Kuning	1	7	
		2	4	
		3	14	
		4	5	
		5	12	
		6	1	
		7	6	
		8	7	
	Bukit Harapan	3	1	
	Total keseluruhan DPTb			174

4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.	44553
2.	H. DANNI ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi.,M.M.	45359
Total Suara Sah		89912

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk menerbitkan surat keputusan yang mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Hj. Asmin Laura, S.E., M.M. dan H. Hanafiah, S.E., M.Si. dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 **H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi., M.M.** sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 2020 terpilih.

atau

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di 541 TPS

atau

Memerintahkan **kepada** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk menerbitkan surat keputusan yang berisi mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan jumlah daftar pemilih tambahan di 351 TPS.

atau

Memerintahkan **kepada** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 351 TPS.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

1) **A N W A R, S.H.**

()


2) **DAMANG, S.H., M.H.**

()


3) **DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H.**

()

4) **E K O S., S.H.**

()

5) **ANDI SUKARNO ARSYAD, S.H.**

()

6) **ARDIANSYAH KANDOW, S.H.**

()

7) **RAHMATULLAH, S.H.**

()

8) **HANDRYANTO PASINGKI, S.H.**

()